



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id
MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 421.1/1504-223/402.107/2018

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : TK DESA UTERAN |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : Jl. Sonorejo Rt. 22 Rw. 06 Desa Uteran
Kec. Geger Kab. Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 20561001 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : YLP TK " DESA UTERAN " |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Jl. Sonorejo Rt. 22 Rw. 06 Desa Uteran
Kec. Geger Kab. Madiun |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan | : 02 Februari 2015 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan | : AHU-0026005.AH.01.07. Tahun 2016 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 01 Januari 1970 |

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 02 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun



SODIK HERY PURNOMO, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691218 199703 1 003